



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 120240903131

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMKS JAYA SYAFRI KAB.PINRANG

KEPADA

YAYASAN BUDI BANGSA PINRANG

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMK Jaya Syafri
Nomor:002/SMK.JSPRG/PRS/VIII/2023 tanggal 16-08-2023 perihal Penambahan
Jurusan;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor:005/13103-PSMK/DISDIK Tanggal 15 Desember 2023 Perihal Permintaan
Kajian Teknis Pembukaan Program Keahlian dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi
Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 16-17 November 2023 Menyatakan Bahwa
Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Jaya Syafri Layak Diberikan Izin
Pembukaan Program Keahlian Teknik Alat Berat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Izin Operasional Sekolah
Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Jaya Syafri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36
tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:63/K.02a/PTSP/2021 Tanggal 22 November 2021 Tentang Perpanjangan Izin Operasional SMKS Jaya Syafri Kab Pinrang Kepada Yayasan Budi Bangsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMKS JAYA SYAFRI KAB.PINRANG;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERUBAHAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah

Alamat

No. Telpn/HP

NPWP
- : SMKS JAYA SYAFRI KAB.PINRANG

: Jl Trans Sulawesi Km.18 Dusun Lasape Desa Katomporang

: Kec. Duampanua Kab Pinrang

: 085342010651

: 53.373.864.7-802.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERUBAHAN Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Pinrang
 - 4. Kepala Cabang Wil.VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 5. Ketua Yayasan Budi Bangsa
 - 6. Kepala SMKS Jaya Syafri
 - 7. Pertinggal

